

Tinjauan Asas *Equality Before the Law* terhadap Penegakan Hukum di Indonesia

**Ibnu Alwaton Surya Waliden¹, Selvia Fitri Maulida²,
Mochammad Agus Rachmatulloh³**

¹Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

³Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

¹ibnualwaton9@gmail.com, ²selviafitrimaulida@gmail.com, ³magustr@iainkediri.ac.id

Corresponding Author: Mochammad Agus Rachmatulloh

Abstract: *Law enforcement is an effort to uphold and function the values of justice contained in formal rules. However, what often becomes an obstacle is the actions of unscrupulous law enforcement officials who are contrary to existing procedures. This article discusses law enforcement in Indonesia from a constitutional perspective and the principle of equality before the law using normative legal research methods through literature studies. As a result, there have been several irregularities in the law enforcement process which have become obstacles in realizing the principle of equality before the law. One of the most influencing causes is the morality of the law enforcement officers themselves.*

Keyword: *Equality Before the Law; Law Enforcement.*

Abstrak: Penegakan hukum merupakan upaya tegaknya serta berfungsinya nilai-nilai keadilan yang tertuang dalam aturan formal. Namun, yang kerap menjadi penghambat adalah tindakan oknum aparat penegak hukum yang bertentangan dengan prosedur yang ada. Artikel ini membahas penegakan hukum di Indonesia dalam perspektif konstitusi dan asas *equality before the law* dengan menggunakan metode penelitian yuridis-empiris melalui studi kepustakaan. Hasilnya, terjadinya beberapa penyimpangan dalam proses penegakan hukum yang menjadi hambatan dalam mewujudkan asas *equality before the law*. Penyebab yang paling mempengaruhi, salah satunya, moralitas dari aparat penegak hukum itu sendiri.

Kata Kunci: *Equality Before the Law; Penegakan Hukum.*

Pendahuluan

Indonesia menjadi sebuah negara yang di dalam sistem pemerintahannya bergerak berlandaskan pada hukum. Hal tersebut sudah sangat jelas termaktub dalam hierarki Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yang menjelaskan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Oleh karenanya, sudah sangat jelas apabila segala bentuk serta mekanisme jalannya pemerintahan, politik, hingga sistem administrasi negara Indonesia harus berlandaskan pada hukum yang sudah ada.

John Locke mendeskripsikan hukum merupakan sesuatu hal yang pada umumnya telah ditentukan oleh warga atau masyarakat mengenai perbuatan-perbuatan yang mereka jalani. Tujuannya adalah untuk menetapkan atau mengadili mana yang termasuk perbuatan benar dan mana perbuatan yang tidak benar.¹ Ahli lain, seperti Hans Kelsen, mendefinisikan hukum sebagai sebuah perintah yang memiliki sifat memaksa terhadap segala tindak tanduk yang dilakukan manusia dan diatur dalam kaidah maupun norma primer yang menempatkan sanksi-sanksi di dalamnya.² Dengan demikian, dapat didefinisikan bahwa hukum merupakan seperangkat atau kumpulan kaidah serta aturan-aturan yang di tata dalam sebuah sistem untuk menentukan mana hal yang diperbolehkan untuk dilaksanakan serta mana yang dilarang untuk lakukan oleh setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat.

Maka dari itu, hukum menjadi sebuah pelindung atas kepentingan masyarakat. Oleh karenanya, setiap lapisan masyarakat mempunyai sebuah hak yang sama untuk pembelaan di depan hukum, sehingga dalam pelaksanaannya, hukum harus diterapkan secara jelas

¹ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum: Ilmu Hukum Sebagai Kaidah* (Depok: Rajawali Press, 2020), 18.

² *Ibid.*

dan nyata. Seperti amanat Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Merujuk pasal yang dimaksud, berarti sudah sangat jelas, semua masyarakat memiliki posisi serta kedudukan yang sama di depan hukum. Hukum di Indonesia sendiri menjalankan sistem pluralitas dalam aspek hukumnya, yakni terdapat 3 (tiga) hukum yang dilaksanakan dan dilegalisasi keberadaannya, di antaranya hukum barat, hukum Islam, dan hukum adat.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum yang bagus dan berkualitas, maka perlulah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang baik pula. Penegakan hukum dalam hal ini dimaknai sebagai segala usaha yang dijalankan oleh aparat penegak hukum beserta lembaga dalam menciptakan keputusan dan eksekusi dalam penerapan beberapa produk hukum secara efisien. Hal tersebut dilaksanakan secara terorganisir demi menjamin terciptanya sebuah keadilan dan ketertiban melalui perangkat negara. Institusi penegak hukum bukan hanya dari kepolisian, tetapi juga kejaksaan, kehakiman serta advokat.³

Lantas demikian, mengapa sampai hari ini juga terdapat banyak masyarakat yang menggaungkan jika hukum memiliki 2 (dua) sisi yang berbeda atau yang sering dikenal dengan istilah “tumpul ke atas, namun tajam ke bawah”? Hal tersebut menjadi bentuk mosi tidak percaya dari masyarakat terhadap sistem hukum atau akibat dari lemahnya kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

³ Tim Hukumonline, “Tugas Dan Wewenang Aparat Penegak Hukum Di Indonesia,” *Hukumonline.Com*, last modified 2022, accessed August 25, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-aparat-penegak-hukum-lt6230538b64c71?page=all>.

Jika ditinjau lebih mendalam, seharusnya semua warga negara sama kedudukannya di depan hukum sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Juga amanat dalam *preamble* UUD NRI Tahun 1945 alinea ke-4, “... Untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, ... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia”. Merujuk ketentuan tersebut, maka sudahlah sangat jelas bahwa seluruh warga negara Indonesia itu sama kedudukannya depan mata hukum berdasarkan ketentuan hukum yang sudah ada, semata-mata demi untuk bisa mewujudkan cita-cita mulia dari negara ini.

Jika problematika seperti itu tidak segera dicari solusi jalan keluarnya, dapat melahirkan rasa ketidakpercayaan di dalam masyarakat, yang pada akhirnya dapat memunculkan tindakan main hakim sendiri. Masyarakat yang sudah tidak mempercayai institusi penegak hukum bisa saja lebih memilih untuk menyelesaikan masalahnya menggunakan cara mereka sendiri atau dengan kata lain menggunakan kekerasan.

Sangatlah sulit untuk menemukan definisi hukum yang ditafsirkan secara tunggal. Diakibatkan karena setiap ilmuwan hukum memberikan pengertian hukumnya sendiri. Oleh karenanya, terkadang banyak orang beranggapan bahwa banyaknya definisi dari hukum sama dengan banyaknya ilmuwan hukum, bahkan bisa saja melebihinya. Kesulitan dalam menemukan definisi tunggal hukum ini tidak jauh dari sifat hukum yang abstrak dan cakupannya sangat luas. Jika ditelaah lebih mendalam, maka tanpa kita sadari sebenarnya manusia sejak lahir sudah dijemput oleh hukum, dalam menjalani

kehidupan diatur juga oleh hukum, hingga mati pun dijemput oleh hukum. Seperti yang dikatakan oleh Immanuel Kant, “*noch suchen die juristen eine definition zu ihrem begriffe von recht.*”⁴

Hans Wehr berpendapat mengenai kata hukum yang berasal dari bahasa Arab, yakni “*hukm*”, yang kata jamaknya “*ahkam*”, yang memiliki makna putusan (*judgement, verdict, decision*), ketentuan (*provision*), perintah (*command*), pemerintahan (*government*), dan kekuasaan (*authority, power*).⁵ Thomas Hobbes, dalam *Leviathan* (1651), mendefinisikan hukum sebagai bentuk kumpulan perintah dari seseorang yang berkuasa dalam pemerintahan serta memaksakan perintahnya tersebut kepada orang lain. Berbeda dengan Gluckman sebagai penganut antropologis yang mendefinisikan “*law is the whole reservoir of rules on which judges draw for their decisions* (hukum merupakan semua yang dinamakan sebagai aturan dan merupakan sebuah sarana bagi seorang hakim mendasarkan sebuah hasil putusan)”. Sementara itu, penganut mazhab hukum alam, John Locke, hukum merupakan sarana yang ditetapkan oleh warga masyarakat pada umumnya mengenai tata kehidupan masyarakat itu sendiri dengan tujuan menilai (mengadili) mengenai perbuatan yang dianggap masyarakat sebagai tindakan benar dan mana yang dianggap sebagai tindakan yang salah.⁶

Kemudian, R. Soeroso mendefinisikan hukum sebagai sebuah kumpulan aturan yang diciptakan oleh yang memiliki kewenangan dan bertujuan untuk mengatur jalannya kehidupan masyarakat dengan ciri khasnya yang memerintah dan melarang hingga sifat khususnya yang memaksa dengan menetapkan sanksi hukuman bagi para pelanggarnya. Abdulkadir Muhammad menyatakan, hukum menjadi

⁴ Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum: Ilmu Hukum Sebagai Kaidah*, 19.

⁵ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London: Macdonal & Evans Ltd, 1980), 196.

⁶ Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum: Ilmu Hukum Sebagai Kaidah*, 19–20.

bentuk segala aturan tertulis dan tidak tertulis yang memiliki sebuah sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Sementara itu, Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan, pengertian hukum yang memadai seharusnya bukan hanya meninjau hukum sebagai suatu seperangkat nilai norma dan asas-asas yang berperan mengatur lalu lintas kehidupan manusia dalam masyarakat saja, tetapi juga tidak lupa untuk menjamah lembaga (institusi) dan proses yang dibutuhkan dalam mencapai secara nyata terhadap hukum tersebut.⁷

Dari berbagai uraian mengenai definisi hukum di atas, maka sudah jelaslah bahwa hukum merupakan segala bentuk peraturan atau kaidah-kaidah norma yang berlaku dan diciptakan oleh masyarakat, baik itu dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, untuk mengatur jalannya proses lalu lintas kehidupan, baik dalam ruang lingkup bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara, yang memiliki sifat mengikat untuk mewujudkan suasana kehidupan masyarakat yang aman dan tertib. Apabila terdapat seseorang atau kelompok yang melanggarnya, maka akan dikenakan sebuah sanksi yang telah ditetapkan oleh hukum.

Selanjutnya, proses penegakan hukum tersebut dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum merupakan sebuah lembaga atau sebuah instansi pemerintahan yang mendapatkan sebuah wewenang dari undang-undang dalam melaksanakan tugasnya, yakni melakukan penegakan hukum yang memiliki keterkaitan erat pada proses peradilan sebagaimana proses menegakkan norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara semata-mata demi tercapainya kehidupan yang aman serta tertib untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur seperti amanat UUD NRI Tahun 1945. Aparat penegak hukum

⁷ Ibid., 20–25.

harus melaksanakan fungsinya dalam menegakkan kaidah-kaidah hukum secara nyata menjadi sebuah tuntunan perilaku dalam menjalankan aktivitas hubungan-hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk memastikan dan mematenkan berdirinya hukum itu sendiri.⁸

Dengan kata lain, aparat penegak hukum, dalam konteks hukum pidana misalnya, merupakan seseorang atau lembaga yang telah mendapat wewenang atas peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan proses peradilan yang meliputi beberapa tahapan yang diawali dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan hingga pembelaan.⁹ Para aparat penegak hukum tersebut telah diberi wewenang dalam melaksanakan proses peradilan, baik itu menangkap, memeriksa, mengawasi, atau menjelaskan perintah dari undang-undang yang disesuaikan dengan masing-masing bidangnya.

Sebuah prinsip dari negara hukum adalah menitikberatkan pada pentingnya hubungan dan interaksi hubungan sosial yang meliputi berbagai elemen komunitas untuk berinteraksi dalam mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Susunan pola kehidupan dan komunikasi antar masing individu dalam suatu komunitas ini mengacu kepada sebuah aturan yang telah disepakati dan digunakan sebagai pedoman serta rujukan oleh pihak-pihak dalam menjalankan perbuatan hukum, sehingga akhirnya diharapkan mampu membentuk masyarakat sipil (*civil society*) yang memiliki posisi yang seimbang dan sederajat di hadapan hukum (*equality before the law*).

Dengan harus adanya sebuah jaminan dan perlindungan hak atas persamaan, tetapi pada faktanya terhadap setiap individu terdapat

⁸ Rooseno, *Laporan Akhir Tim Penelitian Hukum Tentang Peran Penegak Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Kepercayaan Publik Kepada Lembaga Peradilan* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015), 32-33.

⁹ Ibid., 8. Lihat juga, Moch Choirul Rizal, *Diktat Hukum Acara Pidana* (Kediri: Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2021), 2.

tidak sedikit perbedaan, di antaranya, perbedaan suku atau etnis, perbedaan jenis kelamin, perbedaan agama, dan lain sebagainya. Perbedaan lainnya terdapat antara seseorang yang memiliki sebuah kuasa (*the ruling power*), yang berbeda dengan seorang yang diperintah (*the ruled*). Dalam lintasan sejarah telah terbukti, perbedaan tersebut mengakibatkan sebuah penindasan dan perlakuan tidak adil antara kelompok satu dengan kelompok lainnya.¹⁰

Persamaan posisi di depan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah asas *equality before the law* merupakan salah satu asas dalam hukum yang penting dalam perwujudannya. Asas ini merupakan salah satu kunci dari doktrin *rule of law* yang sering diterapkan oleh negara-negara berkembang, khususnya di Indonesia.¹¹ Persamaan kedudukan di depan hukum menjadi sesuatu hal yang teramat penting untuk dilaksanakan, karena hal ini berkaitan dengan sebuah keadilan di dalam proses peradilan. Adil di sini bukan berarti sama atas segala putusan hukum yang ada, tetapi memiliki kesamaan untuk tunduk, patuh, dan memperoleh kedudukan atau untuk diperlakukan yang seimbang berdasarkan proses perkara yang terjadi.

Menurut Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), “Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi apapun”.¹² Maka dari itu, asas *equality before the law* ini harus benar-benar ditegakkan dengan benar. Tujuannya agar setiap orang diberikan perlakuan yang sama di bawah hukum dengan tidak melihat ras,

¹⁰ Rooseno, *Laporan Akhir Tim Penelitian Hukum Tentang Peran Penegak Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Kepercayaan Publik Kepada Lembaga Peradilan*, 8.

¹¹ Julita Melissa Walukow, “Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia,” *Lex et Societatis* 1, no. 1 (2013): 166.

¹² Wikipedia, “Persamaan Di Hadapan Hukum,” *Wikipedia.Org*, accessed August 29, 2022, https://id.wikipedia.org/wiki/Persamaan_di_hadapan_hukum.

gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, difabel, maupun karakteristik lain yang terdapat di masing-masing individu, tanpa hak istimewa serta diskriminasi lainnya. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 pun menentukan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Juga dikuatkan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Sangat jelas bahwa Indonesia menjadi sebuah negara yang optimis untuk menjunjung tinggi keadilan dalam proses penegakannya.

Prinsip keadilan ini selain terdapat di dalam hukum positif, agama juga mengaturnya. Terdapat sebuah kisah yang terdapat pelajaran, di mana suatu ketika terdapat salah satu wanita dari Bani Makzhum yang masuk dalam 3 (tiga) *kabilah* terkaya di Kota Mekkah kedatangan telah melakukan sebuah tindakan pencurian. Para tokoh Bani Makzhum sepakat untuk melindungi sang wanita tersebut demi menjaga harkat dan martabat suku. Kemudian, mereka menghadap Usamah bin Zaid dengan maksud untuk bisa menjembatani antara mereka dengan Rasullullah SAW, dengan harapan bisa meringankan hukuman sang wanita. Seusai Rasullullah SAW mendengar kesaksian dari sahabatnya tersebut, Rasullullah SAW berpesan terhadap seluruh masyarakatnya, “Sesungguhnya kebiasaan orang sebelum kalian adalah akibat mereka tidak mau menindak tegas kalangan terhormat di antara mereka yang mencuri, tetapi langsung menghukum orang yang lemah yang mencuri. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di dalam genggamannya, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri,

pasti akan kupotong tangannya”. Kemudian wanita tersebut dihukum berdasarkan *hadist* yang sebagaimana mestinya.¹³

Dengan adanya kedua dasar tersebut, baik dalam sisi agama maupun hukum positif negara, maka semakin jelaslah bahwa persamaan kedudukan di depan hukum atau *equality before the law* di Indonesia merupakan bukan hal bisa dipandang sebelah mata. Hal ini mengingat telah ada dasar hukum yang telah mengaturnya dan akibat apabila tidak menegakkannya.

Dari uraian tersebut, kajian ini berangkat dari argumentasi paradigma penerapan asas *equality before the law* proses penegakan hukum di Indonesia. Dari argumentasi tersebut, artikel ini fokus pada deskripsi pelaksanaan asas *equality before the law* dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Di samping itu, menguraikan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penerapan asas *equality before the law* dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Tujuannya adalah menelaah mengenai pelaksanaan asas *equality before the law* serta faktor yang mempengaruhinya dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang menitikberatkan analisis pada doktrin berikut juga sekumpulan peraturan-peraturan yang tertuang dalam hukum positif di Indonesia, sehingga pendekatannya adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Peneliti juga menambahkan buku-buku yang relevan. Oleh

¹³ Rizqa Hasanul, “Nabi SAW Tentang Hukum Tajam Ke Bawah Dan Tumpul Ke Atas,” *Republika.Co.Id*, last modified 2019, accessed August 31, 2022, <https://www.republika.co.id/berita/pnivil458/nabi-saw-tentang-hukum-tajam-ke-bawah-tumpul-ke-atas>.

karena itu, teknik pengumpulan data sekundernya dilakukan melalui studi kepustakaan dan kemudian dianalisis secara deskriptif.¹⁴

Penerapan Asas *Equality Before the Law* dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Terdapat salah satu aspek penting di dalam hak asasi manusia (HAM) yang telah diakui di Indonesia, yaitu *equality before the law* atau persamaan di hadapan hukum. Hal yang dimaksudkan tersebut telah dijelaskan dalam konstitusi Indonesia, tepatnya pada Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Selain itu, juga terjaminnya HAM atas asas *equality before the law* dijelaskan dalam Pasal 28 D UUD NRI Tahun 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Terkait dengan bagaimana implementasi dari asas *equality before the law*, terbukti masih ditemukan dan dilakukan dengan berbagai macam penyimpangan. Buktinya, bisa dilihat dari undang-undang yang membahas terkait dengan rangkaian susunan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).¹⁵ Dari undang-undang tersebut diatur hal-hal yang berkaitan dengan tindakan penangkapan, penahanan, serta menyangkut upaya paksa yang dilakukan kepada pejabat-pejabat yang

¹⁴ Lihat, misalnya, dalam Moch Choirul Rizal, Fatimatuz Zahro', and Rizki Dermawan, “Metode Penelitian Hukum Normatif,” in *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, Excellent 12: Solidaritas untuk Penelitian Hukum, dan Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2022), 19–44.

¹⁵ Yasir Arafat, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Dan Perubahannya* (Jakarta: Permata Press, 1991), 26.

punya kedudukan khusus masih harus perlu meminta dan mendapatkan izin dari presiden.

Asas *equality before the law* menerangkan bahwa di mana dalam asas tersebut mengandung makna suatu kesetaraan dan kesamaan dalam hukum pada masing-masing orang tanpa didasari suatu pengecualian apapun. Asas *equality before the law* itu dijadikan sebagai acuan standarisasi untuk menegaskan berbagai macam kelompok-kelompok marjinal atau kelompok minoritas.¹⁶ Jika kita tinjau dari sudut pandang lainnya, karena adanya ketimpangan sumber daya, baik berupa kekuasaan, modal, dan informasi, maka akibatnya asas tersebut sering didominasi oleh para orang-orang yang berkuasa dan pengusaha sebagai pelindung guna melindungi aset dan kekuasaan yang dimiliki.

Pada realitanya, diusianya yang kini sudah menginjak 77 tahun kemerdekaan setelah Indonesia merdeka dari tangan penjajah, keadaan hukum di Indonesia ini masih bisa dikatakan sangat labil, bak seorang remaja yang masih mencari jati dirinya sebagai manusia. Hal ini sering dibuktikan dengan kurangnya rasa keadilan dalam penegakan hukum di masyarakat. Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, seakan-akan dipersulit dan diperberat oleh hukum. Namun sebaliknya, bagi kaum menengah ke atas, ditambah dengan adanya jabatan yang ia genggam, seolah-olah hukum mempermudah segala urusannya.

Sejatinya, semua bentuk tindak kejahatan seharusnya diberikan sanksi yang sebanding dengan aturan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Akan tetapi, adakalanya hukum yang dijatuhkan tidak tepat sasaran (tumpul ke atas, tetapi tajam ke bawah) yang dapat mencederai masyarakat golongan bawah saja (*wong cilik*). Di Indonesia sendiri banyak kasus, mulai dari yang menyangkut hal-

¹⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 131.

hal sederhana sampai dengan yang tinggi dan perlu diproses secara ketat. Khususnya yang bersifat sederhana, tidak jarang ditemui para pelaksananya adalah "*wong cilik*" yang sama sekali tidak mengetahui mengenai hukum dan yang pada akhirnya menjadi korban di dalam proses pengadilan, karena kebutaannya tersebut dan juga faktor lain, walaupun tindakannya bisa dijelaskan sebagai kasus yang ringan. Namun, juga tidak sedikit para profesional dengan cara canggih melakukan kejahatannya, bisa dengan leluasanya tanpa beban atau juga sudah dipenjarakan, tetapi masih bisa bertindak bebas dalam melakukan segala aktivitasnya.

Peranan dari aparat penegak hukum merupakan peranan yang teramat penting demi kurang atau sudah bagusnya kualitas sistem penegakan hukum di suatu negara. Di Indonesia sendiri, kinerja dari aparat penegak hukum masih bisa dikatakan kurang memuaskan. Kebanyakan masyarakat menilai masih kurang puas dan kurang terima dengan kinerja yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Hal ini menjadi sebuah isyarat bahwasannya proses penegakan hukum di negeri ini masih kurang ditegakkan dengan sikap serius. Oleh karena sejatinya hukum merupakan sebuah sarana untuk mencari sebuah keadilan, tetapi justru memberikan luka pada keadilan.

Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia

Sejatinya, seorang manusia menjadi makhluk yang dapat bertindak. Tidak hanya merespon sesuatu, tetapi juga berinteraksi. Melalui tindakannya tersebut, lahirlah sebuah kegiatan-kegiatan yang diharapkan mampu meredakan kebimbangan, kecemasan, dan membangun rasa percaya diri serta gairah dalam kehidupan. Tetapi, hal-hal tersebut berjalan dengan tindakan kekerasan, kekotoran, kesendirian, dan diliputi rasa takut apabila tidak ada sebuah aturan sosial yang berfungsi menertibkan serta mengorganisir hal-hal

tersebut. Oleh karenanya, peraturan perundang-undangan sangat di andalkan kehadirannya, karena menjadi sebuah kontrol, baik kontrol sosial maupun sistem sosial.¹⁷ Hukum yang hadir dalam masyarakat menjadi perwujudan dari sebuah pengendalian sosial. Siapapun orangnya yang berani melakukan sebuah tindakan pelanggaran hukum, maka dipastikan akan terkurung juga dalam lingkaran aturan hukum. Hukum sejatinya tidak memandang perbedaan dari setiap kalangan. Artinya, hukum berlaku untuk semuanya tanpa memandang stratifikasi sosialnya. Tetapi, pada kenyataan yang ada, hal tersebut justru berbanding terbalik, hukum semata-mata hanya dijadikan sebuah formalitas belaka dan dimanfaatkan oleh mereka yang mempunyai kepentingan untuk berkuasa.

Pertama, faktor dalam substansi hukum itu sendiri. Dalam struktur suatu negara hukum, yang paling tinggi merupakan hukum negara. Segala peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaannya harus tunduk dan tidak boleh menyeleweng dari hukum negara. Plato, Thomas Hobbes, dan Hegel berpendapat, hukum negara itu lebih tinggi terhadap hukum-hukum lainnya, sehingga tidak ada yang bertentangan dengan hukum negara.¹⁸ Keberadaan hukum yang berkembang dalam masyarakat, yakni hukum-hukum yang berkaitan dengan kasus-kasus yang merebak di kalangan masyarakat saat ini. Kasus-kasus tersebut sangat mempengaruhi terhadap pola pikir masyarakat. Sebagai contoh hukum yang dilaksanakan dengan tidak melaksanakan asas keadilan terhadap masyarakat, yakni hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Terdapat perlakuan yang berbeda dari aparat penegak hukum yang dapat memberikan citra bahwa hukum itu hanya diberlakukan bagi masyarakat kelas bawah saja, sedangkan bagi masyarakat yang beruang serta menjadi penguasa

¹⁷ Alfian Biroli, "Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum)," *Dimensi: Journal Of Sociology* 8, no. 2 (2015): 5.

¹⁸ Ibid.

dengan jabatan yang dimilikinya dapat dinegosiasikan. Hal tersebut menjadi sebuah kenyataan yang sangat memilukan akibat hukum tidak dilaksanakan sesuai dengan mestinya.

Hukum yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat sangat memiliki pengaruh besar terhadap proses penegakan hukum dengan hasil institusi pengadilan yang memutuskan sebuah perkara. Jika ditinjau dari aspek sosiologi hukum, hukum lebih mengacu pada hubungan sosial yang terdapat di dalam pelaksanaan penegakan hukum dan putusan hukum yang dapat memberikan sebuah dampak secara sosial. Dampak itulah yang nantinya mempengaruhi kepada individu atau kelompok yang memiliki masalah dengan hukum, keluarga masing-masing, kelompok maupun organisasi kemasyarakatan, masyarakat dalam arti luas, serta media massa juga memiliki sebuah peran dalam kabar berita mengenai hukum yang terjadi dalam masyarakat.¹⁹

Kedua, faktor dari budaya hukum atas aparat penegak hukum maupun masyarakat. Penyebab dari hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas ini tidak lain akibat adanya sebuah permasalahan yang terdapat pada proses penegakan hukum. Permasalahan-permasalahan itu hadir diakibatkan karena beberapa faktor, yaitu mulai dari sistem peradilan yang diterapkan, perangkat hukumnya, kurang konsistennya para petugas penegak hukum atas kebijakan penegakan hukum itu sendiri, hingga adanya intervensi kekuasaan maupun perlindungan hukum terhadap masyarakatnya.²⁰

Adanya rasa ketidakpuasan dari khalayak umum merupakan salah satu alarm adanya kelemahan dalam penegakan hukum di

¹⁹ Ibid.

²⁰ Nurul Hidayah, "Kelemahan Sistem Penegakan Hukum," *Academia.Edu*, accessed August 30, 2022, https://www.academia.edu/18960409/kelemahan_sistem_penegakan_hukum

Indonesia. Hukum kerap dijadikan sebagai terobosan bagi masyarakat pencari keadilan justru meleyot memberikan rasa ketidakadilan. Salah satu faktor dari problematika lemahnya penegakan hukum di Indonesia ini tidak lain tidak bukan karena masih rendahnya kualitas para penegak hukum. Kurangnya rasa moral ini menyebabkan merosotnya keprofesionalisan dan kurangnya rasa empati para penegak hukum. Tidak jauh kaitannya korupsi yang dijalankan oleh aparat penegak hukum (*judicial corruption*) dengan moralitas. Yang seharusnya para aparat penegak hukum menegakkan hukum, justru terjun dalam masalah lingkaran perkara hukum (terlibat praktik korupsi). Kerendahan moralitas tersebutlah yang menjadikan proses penegakan hukum di negara hukum ini masih dikatakan lemah. Penegakan hukum ini akan menjadi lebih stabil dan akan dapat diterima oleh masyarakat apabila aparat penegak hukum mau bekerja secara profesional, mengedepankan kejujuran, serta melaksanakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

Seperti informasi yang kami himpun dari media massa terkait dugaan kasus suap yang melibatkan Hakim Agung MA, Sudrajad Dimiyati, serta sejumlah hakim lain yang terlibat tindak pidana korupsi, mulai dari Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Itong Isnaini (Hakim PN Surabaya), bahkan sampai Hakim Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar. Sungguh sangat ironi mereka yang disebut sebagai wakil Tuhan di muka bumi, nyatanya juga tidak lepas dari nafsu untuk memperkaya diri.²¹

Tidak hanya itu, berdasarkan data yang dirilis Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan, adanya penurunan jumlah pelanggaran disiplin, kode etik

²¹ Kamil Irfan, "Ironi 'Wakil Tuhan Di Dunia', Ketika Hakim MK Hingga Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi," *Kompas.Com*, last modified 2022, accessed October 9, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/27/11060221/ironi-wakil-tuhan-di-dunia-ketika-hakim-mk-hingga-hakim-agung-terjerat>.

profesi, dan pidana yang dilakukan oleh anggotanya pada tahun 2021 yang tercatat sebanyak kurang lebih 4.900 perkara. Meskipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, tetapi jumlah angkanya sangat fantastis dan ironis bagi aparat penegak hukum.²² Tidak hanya itu, hal ini juga harus didukung oleh budaya hukum masyarakat, yaitu perlu dibangun juga budaya hukum masyarakat yang patuh terhadap hukum, sehingga semua elemen bisa saling melengkapi.

Penutup

Persamaan kedudukan di hadapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah asas *equality before the law* merupakan salah satu asas dalam hukum yang penting dalam perwujudannya. Asas ini merupakan salah satu kunci dari doktrin *rule of law* yang sering diterapkan oleh negara-negara berkembang, khususnya di Indonesia. Terkait dengan bagaimana pelaksanaan dari asas *equality before the law*, terbukti masih ditemukan dan dilakukan dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Nyatanya, penyimpangan tersebut sangat mempengaruhi terhadap pola pikir masyarakat. Sebagai contoh, hukum yang diterapkan dengan tidak melaksanakan asas keadilan terhadap masyarakat, yakni hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Terdapat perlakuan yang berbeda dari aparat penegak hukum yang dapat memberikan citra bahwa hukum itu hanya diberlakukan bagi masyarakat kelas bawah saja. Penyebabnya mulai dari sistem peradilan yang diterapkan, perangkat hukumnya, tidak konsistennya para aparat penegak hukum terhadap kebijakan penegakan hukum itu sendiri, hingga adanya intervensi kekuasaan maupun perlindungan hukum terhadap masyarakatnya.

²² Viva Budy Kusnandar, "Ini Angka Pelanggaran Anggota Polri 2021," *Katadata.Co.Id*, last modified 2022, accessed October 9, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/11/ini-angka-pelanggaran-anggota-polri-2021>. Lihat juga, Moch Choirul Rizal, *Bukan Hanya Prihatin* (Temanggung: CV Raditeens, 2016), 95–99.

Referensi

- Arafat, Yasir. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Dan Perubahannya*. Jakarta: Permata Press, 1991.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Ilmu Hukum: Ilmu Hukum Sebagai Kaidah*. Depok: Rajawali Press, 2020.
- Biroli, Alfian. "Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum)." *Dimensi: Journal Of Sociology* 8, no. 2 (2015).
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Hasanul, Rizqa. "Nabi SAW Tentang Hukum Tajam Ke Bawah Dan Tumpul Ke Atas." *Republika.Co.Id*. Last modified 2019. Accessed August 31, 2022. <https://www.republika.co.id/berita/pnivil458/nabi-saw-tentang-hukum-tajam-ke-bawah-tumpul-ke-atas>.
- Hidayah, Nurul. "Kelemahan Sistem Penegakan Hukum." *Academia.Edu*. Accessed August 30, 2022. https://www.academia.edu/18960409/kelemahan_sistem_penegakan_hukum.
- Irfan, Kamil. "Ironi 'Wakil Tuhan Di Dunia', Ketika Hakim MK Hingga Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi." *Kompas.Com*. Last modified 2022. Accessed October 9, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/27/11060221/ironi-wakil-tuhan-di-dunia-ketika-hakim-mk-hingga-hakim-agung-terjerat>.
- Kusnandar, Viva Budy. "Ini Angka Pelanggaran Anggota Polri 2021." *Katadata.Co.Id*. Last modified 2022. Accessed October 9, 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/11/ini-angka-pelanggaran-anggota-polri-2021>.

- Rizal, Moch Choirul. *Bukan Hanya Prihatin*. Temanggung: CV Raditeens, 2016.
- . *Diktat Hukum Acara Pidana*. Kediri: Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2021.
- Rizal, Moch Choirul, Fatimatuz Zahro', and Rizki Dermawan. "Metode Penelitian Hukum Normatif." In *Ragam Metode Penelitian Hukum*, 19–44. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, Excellent 12: Solidaritas untuk Penelitian Hukum, dan Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2022.
- Rooseno. *Laporan Akhir Tim Penelitian Hukum Tentang Peran Penegak Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Kepercayaan Publik Kepada Lembaga Peradilan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015.
- Tim Hukumonline. "Tugas Dan Wewenang Aparat Penegak Hukum Di Indonesia." *Hukumonline.Com*. Last modified 2022. Accessed August 25, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-aparat-penegak-hukum-lt6230538b64c71?page=all>.
- Walukow, Julita Melissa. "Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia." *Lex et Societatis* 1, no. 1 (2013): 163–172.
- Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. London: Macdonal & Evans Ltd, 1980.
- Wikipedia. "Persamaan Di Hadapan Hukum." *Wikipedia.Org*. Accessed August 29, 2022. https://id.wikipedia.org/wiki/Persamaan_di_hadapan_hukum.

